



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 25/TIK.04-BA/3601/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025



Model A.Rekap Kabko-PDPB

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : PANDEGLANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SUMUR	7	9988	9739	19727	
2	CIMANGGU	12	15701	15286	30987	
3	CIBALIUNG	9	12276	11532	23808	
4	CIKEUSIK	14	21997	21221	43218	
5	CIGEULIS	9	15160	14196	29356	
6	PANIMBANG	6	20920	20236	41156	
7	ANGSANA	9	11647	11149	22796	
8	MUNJUL	9	10175	9791	19966	
9	PAGELARAN	13	15401	14583	29984	
10	BOJONG	8	15025	14199	29224	
11	PICUNG	9	15519	14726	30245	
12	LABUAN	9	21997	20587	42584	
13	MENES	12	15841	14833	30674	
14	SAKETI	14	18891	17909	36800	
15	CIPEUCANG	10	12611	11443	24054	
16	JIPUT	13	13523	12924	26447	
17	MANDALAWANGI	15	22505	20976	43481	
18	CIMANUK	11	16836	15489	32325	
19	KADUHEJO	10	16414	15316	31730	
20	BANJAR	11	13754	12948	26702	
21	PANDEGLANG	4	16672	15862	32534	
22	CADASARI	11	14148	13121	27269	
23	CISATA	9	10600	9987	20587	
24	PATIA	10	11864	11388	23252	
25	KARANG TANJUNG	4	14365	13528	27893	

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
26	CIKEDAL	10	13596	13253	26849	
27	CIBITUNG	10	9447	8624	18071	
28	CARITA	10	14197	13727	27924	
29	SUKARESMI	10	14845	14193	29038	
30	MEKARJAYA	8	9282	8740	18022	
31	SINDANGRESMI	9	9493	9169	18662	
32	PULOSARI	9	13526	12353	25879	
33	KORONCONG	12	8830	8017	16847	
34	MAJASARI	5	20883	19236	40119	
35	SOBANG	8	14786	14948	29734	
TOTAL		339	512715	485229	997944	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Iwan Guhiran